

# **Pendampingan Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Melalui *Informed Consent***

Arista Candra Irawati<sup>1</sup>, Wahyu Kristiningrum<sup>2</sup>, Ari Andayani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

<sup>2</sup>Prodi Kebidanan Program Sarjana, Universitas Ngudi Waluyo

<sup>3</sup>Prodi Kebidanan Program Sarjana, Universitas Ngudi Waluyo

acitjuhsatu@gmail.com

## **ABSTRAK**

Masyarakat menganggap pelayanan kesehatan pada khususnya pengobatan merupakan suatu "therapeutic miracle" (mujiijat), namun harus diingat bahwa tindakan medis itu mengandung suatu "therapeutic risk", yang dimungkinkan menjadi resiko pasien, atau resiko Dokter/Bidan ataukah kedua belah pihak menanggung resiko, cenderung dinilai malpraktek. Melalui Informed consent sebagai proses komunikasi yang diikuti pernyataan setuju dari pasien diberikan dengan bebas dan rasional, maka penilaian pelayanan kesehatan dinilai belum maksimal oleh masyarakat, kurangnya pemahaman/komunikasi antara Dokter/Bidan dengan pasien dalam menjalankan tugasnya dalam upaya pemulihan kesehatan dapat terhindarkan. Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, para ibu-ibu PKK yang mengikuti kegiatan Pendampingan ini akan lebih mengetahui, memahami dan terdorong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang professional, terhindar dari persoalan hukum/malpraktek.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang Pemahaman hukum tentang pentingnya sebagai wujud hak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagai hak asasi yang dilindungi, di dalam Undang-Undang. Hasil Penilaian dari quisioner pre test dan post test, jawaban para kader mengalami peningkatan yang signifikan, dimana seluruh peserta dapat menjawab seluruh pertanyaan quisioner post test betul semua artinya bahwa seluruh kader sangat antusias dan barsungguh-sungguh dalam mengikuti proses kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, Kader PKK (Kesehatan/Pokja) di Kelurahan Langensari yang mengikuti pendampingan ini akan lebih mengetahui, memahami dan terdorong untuk dapat menerapkan, menerima pelayanan kesehatan secara maksimal agar terhindar dari kerugian mengarah kepada persoalan hukum yang membawa ke tingkat proses Pengadilan serta mampu memberikan penyuluhan ke warga masyarakat di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

**Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan; Tenaga Kesehatan; Informed Consent**

## **ABSTRACT**

The community considers health services in particular medicine to be a "therapeutic miracle" (miracle), but it must be remembered that medical treatment contains a "therapeutic risk", which may be the risk of the patient, or the risk of the doctor / midwife or both parties bear the risk, tends rated malpractice. Through informed consent as a communication process followed by a statement of agreement from the patient that is given freely and rationally, the community considers that the assessment of health services is not optimal, the lack of understanding / communication between doctors / midwives and patients in carrying out their duties in efforts to restore health can be avoided. Through i Hopefully this partnership activity, PKK mothers who take part in this Assistance activity will know more, understand and are motivated to get professional health services, avoid legal problems / malpractice.

In the implementation of community service activities, this is carried out using a participatory approach method, meaning that the participants are required to be active in participating during the activity. The competencies that will be formed are marked by indicators of increasing participants' knowledge about legal understanding of the importance as a form of the right to health services, as a protected human right, in the law. Results Assessment of quisioner pre-test and post-test, the answers p ara cadres has increased significantly, in which all participants were able to answer all questions q uisioner post test really all it means that the entire cadre of very enthusiastic and barsungguh serious in following the process of the activities of community service this.

*Through this partnership activity, it is hoped that the PKK (Health / Pokja) cadres in Langensari Village who participate in this assistance will know more, understand and are motivated to be able to implement and receive maximum health services in order to avoid losses leading to legal issues that lead to the court process level. and able to provide counseling to community members in Langensari Village, West Ungaran District, Semarang Regency*

**Keywords:** *Health Services, Health Workers; Informed Consent*

## 1. PENDAHULUAN

Informasi berarti keterangan, data, penjelasan tentang suatu hal. Tanpa informasi, manusia zaman sekarang akan menjadi ketinggalan. Tanpa disadari rasa ingin tahu lebih banyak, ingin lebih banyak informasi telah menyusup di segala bidang, termasuk pula bidang medis dan tenaga kesehatan. Dalam proses pemberian pelayanan kesehatan harus ada penjelasan dari dokternya terlebih dahulu. Pasien merasa berhak untuk mengetahui apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya. Ia juga bisa menolak apa yang dianjurkan oleh dokter. Dan jika tindakan dokter/bidan itu ternyata tidak berhasil. Maka pihak dokter/bidan harus memberikan penjelasan. Ini sudah dianggap sebagai hak dasarnya sebagai seorang pasien dan manusia.

Dalam menyampaikan Penjelasan Dokter/Bidan harus memberikan penjelasan secara jelas dan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pasiennya dengan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya. Jika pasien sudah mengerti sepenuhnya dan memberikan persetujuannya (izinnya), maka barulah dokter bedah itu boleh melakukan tindakannya. Pasien akan diminta menandatangani suatu formulir sebagai tanda persetujuannya. Banyak orang tidak membedakan antara Persetujuan atau izin yang diberikan secara lisan ada saat dokter dan pasien berdialog dan memperoleh kesepakatan, dan Penandatanganan formulir oleh pasien yang sebenarnya merupakan suatu kelanjutan dan penguatan dari

kesepakatan yang sudah diperoleh pada waktu dokter memberi penjelasan.

Pernyataan tanda setuju secara tertulis ini hanya sebagai penegasan sudah adanya persetujuan dan untuk memudahkan pembuktiannya jika diperlukan kelak. Dengan adanya tanda tangan pada formulir tersebut jika pasien menyangkal telah memberikan izinnya, maka pasienlah yang harus membuktikan ketidakbenaran apa yang telah disepakati dan ditandatanganinya. Ini dari segi yuridisnya. Namun jika hanya ditandatangani saja oleh pasien tanpa diberikan informasi yang jelas terlebih dahulu oleh dokternya, maka secara hukum kertas yang ditandatangani itu secara yuridis tidak merupakan bukti kuat bagi dokternya. Karena pasien dianggap belum *informed*, sehingga belum terdapat kesepakatan dalam arti sebenarnya, dengan perkataan lain: belum ada *Informed Consent*.

Perlindungan hukum pelayanan kesehatan melalui *Informed Consent*". Pelayanan kesehatan tidak sesuai cenderung dinilai malpraktek. Dengan dibuktikannya: a. Ada/tidaknya standar profesi medis; b. Ada/tidaknya resiko medis; c. Ada/tidaknya informed consent; d. Ada/tidaknya rekam medis; e. Ada/tidaknya kelalaian.

## 2. PERMASALAHAN MITRA

Permasalahanyang muncul adalah belum memahami tentang perlindungan hukum terhadap diri pasien dalam pelayanan kesehatan melalui informed consent, di Kelurahan Langensari

Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, tim mengusulkan adanya Kegiatan Pendampingan Perlindungan Hukum Terhadap Diri Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Informed Consent di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang mungkin muncul saat bersinggungan dengan pelayanan kesehatan

### 3. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang Pemahaman hukum tentang pentingnya sebagai wujud hak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagai hak asasi yang dilindungi, di dalam Undang-Undang. Metode kerja yang akan ditetapkan adalah pengumpulan kader satu kelurahan langensari, penyebaran quisioner pre test tentang penerapan informed consent akan merugikan kepentingan masyarakat yang dilayani dilanjutkan dengan penyuluhan tentang pengenalan tentang mengidentifikasi proses komunikasi melalui informed consent antara tenaga kesehatan dan pasien, memberikan pengetahuan hak-hak asasi pasien dalam informed consent antara tenaga kesehatan dan pasien, memberikan edukasi kepada masyarakat/perwakilan pokja tentang beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pemberian pengetahuan tentang dampak dan bahaya akibat tidak berjalannya proses komunikasi melalui informed consent antara tenaga kesehatan dan pasien. Kemudian

penyampaian informasi tentang materi pokok yang telah ditentukan menggunakan metode ceramah tanya jawab dilanjutkan dengan penyebaran quisioner post test tentang hak-hak asasi pasien dalam informed consent antara tenaga kesehatan dan pasien. Setelah selesai kegiatan diharapkan kader yang telah mengikuti kegiatan dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

### 4. PEMBAHASAN

#### **Pembagian quisioner pre test tentang pendampingan perlindungan hukum pelayanan kesehatan melalui *informed consent***

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Aula Kantor Kelurahan Langensari, Kabupaten Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sebelum memulai kegiatan Pengabdian ini, tim menjelaskan tentang maksud dan tujuan dilaksakannya pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendampingan Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Melalui Informed Consent.

Selanjutnya, tim membagikan quisioner pre test yang digunakan sebagai upaya untuk mengukur pengetahuan Kader Kesehatan Pokja Kel. Langensari mengenai Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Melalui Informed Consent. Teknis pengisian Quisioner:

Quisioner Pre Test dibagikan kepada masing-masing Kader

Kader mengisi Quisioner yang terdiri dari 13 soal: 11 soal terdiri dari soal pernyataan dan 2 soal uraian. (Quisioner terlampir)

Quisioner Pre Test dikumpulkan, untuk kemudian dilakukan penyuluhan atau sosialisasi Perlindungan Hukum

Pelayanan Kesehatan Melalui Informed Consent. Berikut ini hasil dari jawaban quisioner pre test:

**Tim pengabdian melaksanakan penyuluhan tentang Pendampingan Perlindungan Kesehatan Melalui Informed Consent dengan materi sebagai berikut: (materi *power point* terlampir)**

Penerapan pelayanan kesehatan di masyarakat adalah suatu hubungan antara dokter dan pasien. Dapat ditemukan dalam terjadinya pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan (Dokter/Bidan) dan pasien, dua hal yang mendasar harus diperhatikan yaitu bagaimana dokter menempatkan otonomi pasien sebagai individu khususnya dalam pengambilan keputusan medis dan bagaimana dokter membangun keharmonisan tersebut melalui komunikasi yang efektif. Pelayanan Kesehatan ini memunculkan Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya yang terkait dengan hubungan tersebut karena pasien itu mencari pertolongan untuk penyembuhan penyakitnya. Kesiapan pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis di kenal dengan informed consent. Selanjutnya, proses Komunikasi dalam pelayanan kesehatan disebut *Informed Consent*.

Dan Lebih lanjut, kedudukan *Informed Consent* dalam pelayanan kesehatan sebagai Suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya,

disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi merupakan proses komunikasi intensif untuk mencapai sebuah kesamaan persepsi tentang dapat tidaknya dilakukan suatu tindakan, pengobatan, perawatan medis.

### **Penerapan Informed Consent**

*Informed Consent* dalam penerapannya mengandung dua dimensi/besaran pokok, yaitu:

- a. Dimensi hukum sebagai wujud perlindungan *hukum* yang berisi:
- b. Keterbukaan informasi antara dokter dengan pasien
- c. Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien
- d. Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik
- e. Dimensi etik sebagai ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai etis suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.
- f. Menghargai otonomi pasien
- g. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan
- h. Dokter menggali keinginan pasien baik secara subjektif, atau hasil pemikiran rasional.

Dalam *Informed Consent* di dapatkan Informasi/Keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu Tindakan kedokteran dilaksanakan:

- a. Diagnosa yang telah ditegakkan
- b. Sifat dan luasnya Tindakan yang akan dilakukan
- c. Manfaat dan urgensinya dilakukan Tindakan tersebut
- d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada Tindakan kedokteran tersebut

- e. Konsekuensinya bila tidak dilakukan Tindakan tersebut dan adakah alternative cara pengobatan yang lain
- f. Kadangkala biaya yang menyangkut Tindakan kedokteran tersebut Merujuk Pendapat Komalawati ( 2002: 111) mengungkapkan bahwa *informed consent* dapat dilakukan , antara lain :
  - 1) Dengan bahasa yang sempurna dan tertulis
  - 2) Dengan bahasa yang sempurna secara lisan
  - 3) Dengan bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan
  - 4) Dengan bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan.
  - 5) Dengan diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

*Informed consent* secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu *informed dan consent*. *Informed* berarti telah mendapat penjelasan atau informasi; sedangkan *consent* berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian *informed consent* berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi atau dapat juga dikatakan *informed consent* adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya. Dengan demikian, Suatu persetujuan dianggap sah apabila:

- a. Pasien telah diberi penjelasan/ informasi
- b. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan/ persetujuan
- c. Persetujuan harus diberikan secara sukarela.
- d. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan, tetapi untuk

tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dibuat persetujuan secara tertulis, dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

- e. Yang berhak memberikan persetujuan adalah mereka yang dalam keadaan sadar dan sehat mental, telah berumur 21 tahun atau telah menikah, bagi mereka yang telah berusia 21 tahun tetapi di bawah pengampuan, maka persetujuan akan diberikan oleh wali.
- f. Formulir persetujuan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan persetujuan itu mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

### **Informed choice**

Penting dari sudut pandang seseorang/pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek otonomi pribadi menentukan ‘pilihannya sendiri’. *Choice* berarti ada alternatif lain, sehingga seorang pasien dapat menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhannya. *Choice* berarti ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan pasien mengerti perbedaannya sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya.

*Informed choice* merupakan bentuk persetujuan pilihan, misalnya tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh pasien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya/keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang obyektif, akurat dan mudah dimengerti oleh Pasien.

*Informed consent* sebagai fondasi Perlindungan Hukum Tindakan medis di masa kritis pandemi covid-19. *Informed*

*consent* menjadi permasalahan yang menarik terkait pandemic covid-19 karena beberapa pasien menyampaikan *informasi* tidak jujur, atau menutupi. Sebagian informasi Ketika mengakses pelayanan medis kepada dokter, akibatnya selain terapi yang diberikan oleh dokter menjadi tidak maksimal, maka dokter berpotensi terpapar covid-19 jika ternyata pasien yang sedang dilayaninya merupakan carier dari covid-19.

Beberapa ketentuan yang ada sebagai landasan hukum, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- b. Pasal 50 huruf c UU praktek kedokteran, menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
- c. Pasal 7 ayat 2 huruf a Permenkes RI No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, mewajibkan kepada pasien dan keluarganya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.

Antusiasme Kader Kesehatan/Pokja dalam programPendampingan Hukum Pelayanan Kesehatan Melalui Informed Consent ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang diajukan berikut solusi yang diberikan:

**Tabel. 1 Pertanyaan dan Jawaban Diskusi Tanya Jawab**

Questions:	Answers:
Q: Mengapa Informed Consent sebagai suatu kesepakatan?	A: Informed Consent adalah sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah sebuah perikatan yang dilakukan antara dokter dan

tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah. Dalam hal ini hak dan kewajiban kedua pihak harus dilaksanakan secara sadar dan sukarela dengan dilaksanakan oleh orang-orang yang tentunya cakap melakukan perbuatan hukum sebagai lahirnya suatu perjanjian terapeutik. Obyek dari perjanjian terapeutik adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang mana dalam pelayanan medis atau upaya penyembuhan mempunyai tujuan untuk kesejahteraan/kesehatan pasien.

Q: Bagaimana peran kita sebagai Pasien dalam penerapan pelayanan kesehatan menyangkut Informed Consent ?

A: Informed Consent harus dipahami oleh Pasien adalah bentuk persetujuan/kesepakatan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan medis yang akan dilakukan terhadap pasien bersangkutan. Dengan dasar yang demikian, oleh sebab itu, Pasien harus bisa memastikan dirinya sendiri apakah sudah mengerti dengan se jelas-jelasnya informasi yang disampaikan atau dibutuhkan sebelum memberikan persetujuan. Bagaimana informasi dalam penyembuhan itu dipahami dengan benar oleh pasien, misalnya mengenai: 1) Diagnosa yang dilakukan; 2) Sifat dan luasnya tindakan dokter yang dilakukan dalam upaya penembuhan; 3) Manfaat dan pentingnya dilakukan tindakan dokter dalam pemulihan kesehatan pasien. 4) Resiko-Resiko dari akibat tindakan dokter dan konsekuensi bila tidak dilakukan tindakan tersebut; 5) Jumlah biaya-biaya yang dibebankan kepada pasien menyangkut segala tindakan yang dilakukan; Dari hal-hal di atas, maka persetujuan atau terjadinya kesepakatan terapeutik dalam

Informed Consent yang berhak menentukan adalah pasien/penerima layanan kesehatan. Dan sebaliknya pasien/penerima layanan kesehatan berhak untuk menolak atas segala tindakan dimana di rasa tidak tepat atau tidak relevan dengan penyakit/kesehatan yang dideritanya.

Dokter, tenaga kesehatan dan pasien merupakan para pihak yang terlibat pada pelayanan kesehatan. Mendasarkan kepada Informed Consent sebagai wujud persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi atau dapat juga dikatakan pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya. Di samping itu, Penting dari sudut pandang seseorang/pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek otonomi pribadi menentukan ‘pilihannya sendiri’. *Choice* berarti ada alternatif lain, sehingga seorang pasien dapat menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya. Suatu *Informed choice* merupakan bentuk persetujuan pilihan, misalnya tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh pasien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya/keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang obyektif, akurat dan mudah dimengerti oleh Pasien. Dan dalam hal informed Consent maupun Informed Choise sebagai hak asasi pasien/penerima layanan kesehatan dengan tetap mengedepankan ketentuan Pasal Pasal 50 huruf c UU praktek

kedokteran, menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Dan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Permenkes RI No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, mewajibkan kepada pasien dan keluarganya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.

**Pembagian quisioner post test tentang pendampingan perlindungan hukum pelayanan kesehatan melalui *informed consent***

Berikut hasil jawaban Para Kader Kesehatan/Pokja setelah dilakukan penyuluhan dalam jawaban post-test seluruh peserta memberikan pertanyaan positif untuk masing-masing pertanyaan. Ini merupakan hal yang sangat baik, seluruh peserta mengikuti materi dengan sangat baik.

Menurut Hasil Penilaian Quisioner pre test dan post test, jawaban Para Kader mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Hasil berikut ini menunjukkan :

**Tabel. 2 Perbandingan Hasil Quisioner Pre Test dan Post Test**

Quis	Pre Tes			Post Tes		
	Benar	Salah	Tidak Jawab	Benar	Salah	Tidak Jawab
1	3	9	0	12	-	-
2	6	3	3	12	-	-
3	0	12	0	12	-	-
4	6	5	1	12	-	-
5	5	7	0	12	-	-
6	5	7	0	12	-	-
7	3	5	4	12	-	-
8	4	6	2	12	-	-
9	3	5	1	12	-	-
10	4	8	0	12	-	-
11	6	5	1	12	-	-
12	2	10	0	12	-	-
13	3	8	1	12	-	-
Jumlah						

Dari Hasil perbandingan terdapat peningkatan yang signifikan, dimana

seluruh peserta berhasil mendapatkan nilai sempurna dimana seluruh peserta dapat menjawab seluruh pertanyaan, hal ini dikarenakan seluruh kader sudah mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap diri pasien dalam pelayanan kesehatan melalui informed consent. Dimana materi tersebut akan bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang mungkin muncul saat bersinggungan dengan pelayanan kesehatan.

## 5. KESIMPULAN

Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, Kader PKK (Kesehatan/Pokja) di Kelurahan Langensari yang mengikuti pendampingan ini akan lebih mengetahui, memahami dan terdorong untuk dapat menerapkan, menerima pelayanan kesehatan secara maksimal agar terhindar dari kerugian mengarah kepada persoalan hukum yang membawa ke tingkat proses Pengadilan serta mampu memberikan penyuluhan ke warga masyarakat di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Kepala Kelurahan Langensari, beserta seluruh kader Kelurahan Langensari yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan

pengabdian masyarakat ini dari awal sampai selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Aditya Media;
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta.
- Heni Puji Wahyuningsih, 2008, Etika Profesi Kebidanan, Yogyakarta, Fitramaya
- Setyo Trisnadi, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.2017, perlindungan hukum profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis, Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Unisulla
- <https://tirto.id/barang-nyangkut-habis-operasi-antara-insiden-dan-kelalaian-cHbHami> Instagram: [tirtoid](https://www.instagram.com/tirtoid) | Twitter: [tirto.id](https://twitter.com/tirto.id), Oleh: M Faisal - 4 April 2018.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,
- Undang-Undang No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik;